

**PELAKSANAAN *e-SPT* TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEKAYU****Endang, S.E.,M.M**  
**NIDN 0223047002****Dosen Tetap STIE Rahmadiyah Sekayu****Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *e-SPT* tahunan dengan sistem *self assessment* bagi wajib pajak pribadi yang diterapkan mulai tahun 2013 guna membatu kelancaran proses pembayaran kewajiban wajib pajak pribadi dengan cara elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data sekunder berupa data wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan *SPT* tahunan dari tahun 2010 s.d 2013, Data Penerimaan *SPT* Tahunan melalui *e-Filing* dan Manual Tahun Pajak 2013. Hasil yang penulis peroleh bahwa pelaksanaan *e-SPT* Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi belum berjalan dengan optimal karena sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu belum dilakukan secara merata dan faktor yang menyebabkan rendahnya pelaksanaan *e-SPT* ini bahwa *e-Filing* merupakan program yang masih tergolong baru bagi wajib Pajak pribadi, wajib pajak kurang peduli atas perubahan informasi perpajakan, rendahnya pengetahuan wajib pajak akan teknologi informasi, kurang memadainya akses jaringan internet, yang dapat menghambat dalam proses pelaporan *e-SPT* tahunan PPh bagi wajib pajak pribadi melalui *e-Filing*.

**Kata kunci:** *Pelaksanaan, Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT)*

**1. PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Sektor pajak menjadi sumber penerimaan utama negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan mendasar atas sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sebelum tahun 1984 Indonesia menerapkan sistem *official assessment*, yang ternyata memiliki beberapa kelemahan. Sejak tahun 1984, Indonesia merubah sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment* yang memberikan kepercayaan sebesar-besarnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung jumlah pajaknya, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (*SPT*) Pajak baik *SPT* masa maupun *SPT* Tahunan, sehingga diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak. Dengan perubahan metode pemungutan pajak tersebut secara nyata telah terbukti dapat meningkatkan peran serta masyarakat untuk membayar pajak.

Reformasi perpajakan dibidang teknologi informatika berbasis *e-system* yang ada saat ini seperti: *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filing* dan *e-Payment* merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan, agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga administrasi perpajakan dilaksanakan dengan lebih tertib dan transparansi dapat dicapai.

Proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui sistem *e-SPT* ini tidak semudah yang dibayangkan, misalkan adanya kesulitan yang dialami oleh wajib pajak untuk memasukkan data dokumen perpajakannya karena belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penyampaian dan pengoperasian *SPT* pajak secara elektronik tersebut. Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan penerapan *e-SPT* guna melunasi utang pajaknya dengan baik dan benar.

Penerapan *e-SPT* tidak terlepas berbagai perilaku pemikiran Wajib Pajak seperti manfaat sistem, persepsi kemudahan kegunaan, dan kondisi

yang memfasilitasi yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Pada kenyataannya, masih banyak ditemukan laporan pajak yang tertuang dalam SPT yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kesalahan dalam SPT tersebut baik fakta maupun yuridis fiskalnya dapat disengaja atau tidak disengaja dilakukan oleh Wajib Pajak, bahkan masih banyak Wajib Pajak yang belum sadar dan tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya sehingga tidak menyampaikan SPT Tahunan.

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis tentang pelaksanaan kewajiban pelaporan melalui SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pelaporan melalui e-SPT Tahunan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masih rendahnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan e-SPT dalam pelaporan SPT Tahunan ?

## 1.3 Pembatasan Masalah

Ruang lingkup pembahasan mengenai pelaksanaan SPT Tahunan berbasis elektronik (e-SPT) dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan e-SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

dalam pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Sekayu dan faktor-faktor penyebab rendahnya kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan e-SPT.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Konsep Pajak Penghasilan

Menurut pasal 1 undang-undang No 36 tahun 2008, pajak penghasilan adalah: pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut Mardiasmo (2011:130) yang termasuk dalam Subjek Pajak dan Tidak Termasuk Subjek Pajak adalah sebagai berikut:

1. Subjek Pajak, adalah :
  - a. Wajib pajak orang pribadi
  - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
  - c. Badan terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.
  - d. Bentuk Usaha Tetap  
Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.
2. Tidak Termasuk Subjek Pajak, adalah :
  - a. kantor perwakilan negara asing;
  - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang

diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat: Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## 2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menurut Resmi (2011:11), terbagi atas:

1. *Official Assessment System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
2. *Self Assessment System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *Withholding System*
4. Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk

memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Dari ketiga sistem pemungutan pajak di atas, sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam sistem perpajakan nasional adalah sistem *self assessment* sebagaimana dimuat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya haruslah menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT).

## 2.3. Subjek Pajak Yang Wajib Laport SPT Tahunan dan Yang Tidak Wajib Laport SPT Tahunan

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Yang Wajib Laport SPT Tahunan
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha, modal, pekerjaan bebas dan kegiatan lain (WP Wiraswasta)
  - b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dan/ atau memperoleh penghasilan tersebut dari satu pemberi kerja (WP Karyawan)
  - c. WNI yang bekerja di perwakilan negara asing dan organisasi Internasional
  - d. Orang asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk menetap
  - e. Suami isteri yang dikenakan PPhnya secara terpisah dalam hal :
    - 1) Suami isteri telah hidup terpisah;
    - 2) Dikehendaki secara tertulis oleh suami isteri berdasarkan pemisahan harta dan

penghasilan (dalam hal ini suami dan isteri harus mempunyai NPWP)

2. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tidak wajib lapor SPT Tahunan :
  - a. Memperoleh penghasilan neto usaha yang tidak melebihi jumlah penghasilan tidak kena pajak;
  - b. Memperoleh penghasilan semata-mata bukan dari usaha/pekerjaan bebas (tetapi tetap diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan).

#### 2.4 Konsep *e-Filing*

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-1/PJ/2014, *e-Filing* adalah: suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line yang *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) atau penyedia jasa aplikasi, *Application Service Provider (ASP)*.

Langkah yang harus dilakukan untuk dapat *e-Filing* adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan e-FIN ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat yang merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna *e-Filing*, karena hanya sekali digunakan. Wajib Pajak hanya perlu sekali saja mengajukan permohonan mendapatkan e-FIN tersebut, e-FIN sendiri merupakan kode aktivasi saat Wajib Pajak akan melakukan Registrasi menu *e-Filing*. Syarat mengajukan e-FIN adalah:
  - a. Fotocopy KTP;
  - b. Fotocopy NPWP;
  - c. Serta mengisi formulir.

Setelah Wajib Pajak mendapat e-FIN segera lakukan registrasi ke *e-Filing* karena mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-Filing* di [situs DJP](#) paling lama 30 hari kalender sejak diterbitkannya e-FIN.

#### 2) Registrasi

Registrasi *e-Filing* juga cukup dilakukan satu kali saja. Setelah Wajib Pajak terdaftar menu *e-Filing*, selanjutnya Wajib Pajak cukup melakukan LOG-IN dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta kata sandi yang wajib Pajak gunakan saat melakukan registrasi.

Keuntungan dengan menggunakan *e-Filing*, Wajib Pajak dapat mempercepat proses transaksi, meningkatkan dan efisiensi, menekan biaya dan waktu.

- a. Dilihat dari segi kecepatan akan bertambah, karena:

1. Pelaporan tidak perlu dilakukan dengan mendatangi dan mengikuti antrian di Kantor Pelayanan Pajak, karena pelaporan *e-Filing* proses *real time* dan dapat dilakukan setiap saat (24 jam sehari/7 hari seminggu)
2. Wajib Pajak menerima konfirmasi untuk laporan-laporan yang telah dilakukan langsung pada saat laporan tersebut diterima Direktorat Jenderal Pajak
3. Wajib Pajak mendapatkan kesempatan akses ke berbagai kemudahan dan informasi perpajakan

- b. Dilihat dari segi efisiensi akan meningkat karena:

1. *Software* atau aplikasi yang disediakan untuk pengisian laporan memiliki fasilitas *checking* yang dapat mengurangi kesalahan. Kesalahan input dapat segera diperbaiki atau direvisi pada saat pengisian data pada formulir e-SPT, tanpa harus menghapus dan mengganti kertas lembar SPT
2. Wajib Pajak dapat melakukan monitoring akan proses kemajuan (*progress*) dari pelaporan pajak yang telah dikirimkan

3. Tidak perlu menyediakan tempat untuk menyimpan berkas-berkas pelaporan karena sudah dalam bentuk elektronik
- c. Dilihat dari segi biaya dan waktu, karena:
1. Wajib pajak akan berkurang biaya operasionalnya, seperti: komunikasi, transportasi dan stasionary (mengurangi biaya untuk mencetak lampiran)
  2. Waktu lebih sedikit dan biaya lebih rendah untuk pelaporan dan pemeliharaan data pajak
  3. Efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk layanan *e-Filing* juga lebih terjangkau

## 2.5 Konsep e-SPT

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-1/PJ/2014, yang dimaksud dengan e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket
- b. Data perpajakan terorganisir dengan baik
- c. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis
- d. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer
- e. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer
- f. Menghindari pemborosan penggunaan kertas

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu Jalan Pahlawan Lk. III

Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu Musi Banyuasin.

### 3.2 Data yang Digunakan

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, diantaranya :

1. Data Wajib Pajak Terdaftar Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar dan Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT Tahunan

**Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar dan Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT Tahunan**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT Tahunan	Persentase Tingkat Kepatuhan
2010	33.801	11.981	35,45%
2011	43.463	13.831	31,82%
2012	53.402	21.288	39,86%
2013	69.487	20.739	29,69%

Sumber : KPP Pratama Sekayu Tahun 2014

2. Data Penerimaan SPT Tahunan melalui *e-Filing* dan Manual Tahun Pajak 2013

**Tabel 2. Data Penerimaan SPT Tahunan melalui *e-Filing* dan Manual Tahun Pajak 2013**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Manual	18.650	89,93 %
2	<i>e-Filing</i>	2.089	10,07 %
Total		20.739	100 %

Sumber: KPP Pratama Sekayu Tahun 2014

3. Data penerimaan SPT Tahunan melalui *e-Filing* Tahun 2013

**Tabel 3. Data penerimaan SPT Tahunan melalui *e-Filing* Tahun 2013**

No	Keterangan	Lama	Baru
1	Permohonan e-FIN	1. Datang langsung ke KPP 2. Melalui <i>Online</i> . Berdasarkan Pasal 3 ayat (3)	1. Datang langsung ke KPP. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3)
2	Dokumen pelengkap	Wajib menyampaikan apabila diminta oleh KPP. Berdasarkan Pasal 8.	Tidak perlu disampaikan, tetapi wajib disimpan. Berdasarkan Pasal 7

Sumber: KPP Pratama Sekayu Tahun 2014

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi lapangan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dengan pegawai di seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu, dan mengumpulkan data berdasarkan catatan-catatan, laporan-laporan dokumen yang relevan, kemudian diolah menjadi data penunjang dalam pembahasan nanti.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik Kualitatif yaitu dengan cara data yang berhasil dikumpulkan diolah, kemudian dianalisis selanjutnya ditarik kesimpulan.

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1. Analisis Pelaksanaan e-SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada pembahasan ini penulis menemukan perbedaan data mengenai teknis penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui *e-Filing* yang lama (berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011) dengan yang baru

(berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014), sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4 dibawah ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 Perbedaan Teknis Penyampaian SPT Tahunan melalui *e-Filing***

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	SPT Tahunan 1770 S	548	26,23 %
2	SPT Tahunan 1770 SS	1.541	73,77 %
	Total	2.089	100 %

Sumber: KPP Pratama Sekayu Tahun 2014

Pada tabel 2 di atas, teknis penerapan e-SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi baru diberlakukan pada tahun 2013, namun penyampaian SPT Tahunan melalui *e-Filing* tahun yaitu sebatas pelaporan SPT diperpanjang menjadi sampai dengan tanggal 30 April 2014. Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunannya melalui *e-Filing*. Kebijakan ini didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-62/PJ/2014 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi berupa denda atas keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara *e-Filing*.

Seharusnya batas waktu normal penyampaian SPT Tahunan adalah sampai dengan 31 Maret 2014. Adanya kebijakan ini memberikan kelongkoran waktu bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi melalui *e-Filing* yang melewati batas waktu normal tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00.

Teknis penerapan e-SPT dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelaporan SPT Tahunan

PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar dan Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu**

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2010 Wajib Pajak yang terdaftar berjumlah 33.801 orang dan yang menyampaikan SPT Tahunannya hanya 11.981 orang atau sebesar 35,45%. Untuk tahun 2011 terjadi peningkatan dengan Wajib Pajak terdaftar menjadi 43.463 dan yang menyampaikan SPT berjumlah 13.831 atau sebesar 31,82%. Begitu juga pada tahun 2012 Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 53.402 orang dan yang menyampaikan sebesar 39,86% atau sebanyak 21.288 orang. Untuk tahun 2013 Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 69.487 orang dan yang menyampaikan SPT Tahunannya sebanyak 20.739 dengan tingkat kepatuhan masih terlalu rendah yaitu hanya 29,69%, dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi 20.739, Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan secara *e-Filing* yaitu sebanyak 2.089 atau sebesar 3% dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Dapat disimpulkan bahwa persentase kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan selama empat tahun yaitu rata-rata sebesar 34,20% dan dapat dikatakan belum patuh.

**2. Jumlah Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu.**

Berdasarkan tabel 2 diatas, penerimaan SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu Tahun Pajak 2013 masih menggunakan 2 (dua) sistem

yaitu: secara manual dan e-Filing. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan secara manual yaitu sebanyak 18.650 atau sebesar 89,93%, sedangkan wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing yaitu sebanyak 2.089 atau sebesar 10,07 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu masih menggunakan penyampaian SPT Tahunan secara manual. Hal ini dikarenakan peraturan yang masih tergolong baru dan kurangnya sosialisasi sehingga masih banyaknya Wajib Pajak yang belum memahami teknis penyampaian SPT Tahunan secara elektronik (e-SPT) melalui media e-Filing.

**3. Jumlah Penerimaan SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu.**

Berdasarkan tabel 3 diatas dan hasil wawancara dengan pegawai pajak di bidang Pengolahan Data dan Informasi (PDI) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu, *web monitoring* Direktorat Jenderal Pajak hanya dapat data penerimaan SPT Tahunan melalui *e-Filing* pada tahun pajak 2013. wajib pajak yang menggunakan Formulir 1770 S adalah sebanyak 548 Wajib Pajak atau 26,23%, sedangkan Wajib pajak yang menggunakan Formulir 1770 SS adalah sebanyak 1.541 atau 73,77%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penerimaan SPT Tahunan melalui *e-Filing* Formulir 1770 SS lebih besar dibandingkan penerimaan SPT Tahunan melalui *e-Filing* Formulir 1770 S. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak *e-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu menggunakan Formulir 1770 SS yaitu Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dibawah Rp 60.000.000,00 dan bekerja pada satu pemberi kerja, dibandingkan dengan Wajib Pajak yang menggunakan Formulir 1770 S

dimana Formulir tersebut digunakan bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan di atas Rp. 60.000.000,00 dan bekerja pada satu atau lebih pemberi kerja.

#### **4.2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masih Rendahnya Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan e-SPT dalam Pelaporan SPT Tahunan.**

Berdasarkan hasil analisa data pada tabel 1, tabel 2 dan tabel 3 serta 4, maka dapat disimpulkan beberapa faktor penyebab masih rendahnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan fasilitas *e-Filing* adalah sebagai berikut:

1. *e-Filing* merupakan program yang masih tergolong baru bagi wajib Pajak sehingga sebagian besar Wajib Pajak belum mengenal sistem ini.
2. Kurangnya kepedulian Wajib Pajak terhadap informasi perpajakan yang setiap saat mengalami perubahan.
3. Pengetahuan akan teknologi informasi masih rendah, sehingga pemanfaatan *e-Filing* kurang menarik bagi Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu, Penulis mendapatkan informasi mengenai hal yang telah dilakukan oleh pegawai pajak khususnya *Account Representative* (AR) dalam hal penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi melalui *e-Filing* yaitu pegawai pajak memberikan sosialisasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat khususnya bagi wajib Pajak. Sosialisasi ini berupa: pengenalan sistem *e-Filing*, memberikan pengetahuan penggunaan internet, tutorial penyampaian SPT Tahunan melalui *e-Filing* yang juga telah diunggah pada website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) dan membuka kelas pajak. Perlu diketahui juga bahwa melalui Surat Edaran Menteri Keuangan, SE-

36/MK.03/2013 menghimbau pegawai pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi melalui *e-Filing*. Target Direktorat Jenderal Pajak adalah seluruh Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunannya melalui *e-Filing*, sehingga perekaman administrasi perpajakan di Indonesia dapat terorganisasi dengan baik dan lengkap.

Harapan pemerintah dengan adanya sistem *e-Filing* adalah pertama, Wajib Pajak dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi sehingga pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dapat dilaksanakan. Diawali dengan penyampaian SPT secara manual dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), berkembang dengan adanya aplikasi e-SPT, dan yang paling terbaru adalah penyampaian SPT melalui *e-Filing*. Kedua setelah tercapainya target penggunaan *e-Filing* dalam penyampaian SPT Tahunan adalah dapat dilaksanakannya penyampaian SPT dengan sistem *Pre-Filled Tax Return* di masa yang akan datang.

Perlu adanya evaluasi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pada sistem ini, diantaranya adalah peningkatan *Bandwith Server* Direktorat Jenderal Pajak sehingga ketika *traffic* penyampaian SPT sedang tinggi atau sibuk, jaringan tidak akan terganggu. Pemerintah juga harus memperhatikan daerah-daerah terpencil di Indonesia yang mengalami kendala dalam penggunaan akses internet sehingga penyampaian SPT Tahunannya melalui *e-Filing* yang dilakukan Wajib Pajak dapat berjalan dengan baik dan optimal.

## **5. Simpulan dan Saran**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis teknis penerapan e-SPT dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelaporan SPT Tahunan

PPH bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan e-SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi baru diberlakukan pada tahun 2013, menunjukkan bahwa masih tergolong baru sehingga penyampaian SPT Tahunan secara elektronik (e-SPT) belum dapat dikatakan berjalan dengan optimal karena sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu belum dilakukan secara merata.
2. Faktor-faktor penyebab masih rendahnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan fasilitas *e-Filing* adalah sebagai berikut :
  - a. *e-Filing* merupakan program yang masih tergolong baru bagi wajib Pajak sehingga sebagian besar Wajib Pajak belum mengenal sistem ini.
  - b. Tingkat kepedulian Wajib Pajak terhadap perubahan informasi perpajakan yang masih kurang.
  - c. Pengetahuan akan teknologi informasi masih rendah, sehingga pemanfaatan *e-Filing* kurang menarik bagi Wajib Pajak.
  - d. Kurang memadainya akses jaringan internet, yang dapat menghambat dalam proses pelaporan melalui *e-Filing*.

## 5.2 Saran

Penulis mengemukakan saran kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi agar dapat bermanfaat bagi kemajuan sistem penyampaian SPT Tahunan melalui *e-Filing*, yaitu: untuk terus melakukan sosialisasi mengenai penerapan *e-Filing* dan sosialisasi tentang pentingnya melapor e-SPT Tahunan agar Wajib

Pajak Orang Pribadi mengetahui prosedur pelaporan e-SPT Tahunan menggunakan media *e-Filing*., *meningkatkan* pelayanan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia serta tentang pelaporan e-SPT Tahunan yang dapat dilakukan dengan cara melakukan diskusi secara langsung, dan sebaiknya memfasilitasi Wajib Pajak terutama berdomisili di daerah yang sulit dijangkau dalam hal penyampaian SPT Tahunan misalkan mobil pajak keliling, *dropbox* serta melakukan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi misalkan dengan mengadakan *Tax go to campus*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2010. Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT Tahunan WP Badan). Jakarta
- Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta : ANDI.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* Pasal 1 angka 11. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan* Pasal 1. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2013 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya Pasal 3 angka 1.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Pasal 2-3 PER-34/PJ/2010 Tentang Kriteria Wajib Pajak dalam penggunaan Formulir 1770S, dan 1770.
- Peraturan Dirjen Pajak No PER-1/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Orang Pribadi.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan kasus*. (Edisi Keenam). Jakarta: Salemba Empat.